



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006**  
**TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,**  
**PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2006;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2006 belum mengatur secara jelas mengenai Pemilihan Ulang Kepala Desa yang tidak Memenuhi Kuorum dari jumlah daftar pemilih tetap yang terdaptar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 1 SERI E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah mata pilih yang terdaftar.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari 50% ditambah 1 dari jumlah mata pemilih yang terdaftar, maka waktu pelaksanaan pemilihan calon kepala desa diperpanjang paling lama 2 jam dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Sebelum memperpanjang waktu pelaksanaan panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terlebih dahulu membuat berita acara yang menerangkan bahwa pemilihan kepala desa tidak memenuhi quorum.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana di maksud pada ayat 3 ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan di tiap-tiap TPS.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda pemilihan paling lambat 3 bulan sejak pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (6) Penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan keputusan panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana pada ayat 6, hanya diikuti oleh calon kepala desa yang merupakan calon kepala desa yang lama.
- (8) Jika pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 juga tidak sah, maka Panitia pemilihan kepala desa dapat melakukan pemilihan ulang kembali dengan membuka pendaftaran ulang dan diperbolehkan bagi masyarakat desa yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala desa.
- (9) Pelaksanaan pemilihan ulang kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan paling lama 1 tahun.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal      Desember 2012

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal      Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR**

